



## P U T U S A N

NOMOR : 76/Pid.Sus/2017/PN. Nga.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: I PUTU SUARDANA
Tempat Lahir	: Melaya
Umur/Tanggal Lahir	: 45 Tahun/ 12 Juli 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Melaya Tengah Kelod, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta

----- Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, sejak;-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak 08 Juni 2017;-----
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----**

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;-----  
-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----  
-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-36/Euh.2/JEMBRANA/07/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU SUARDANA** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah* sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU SUARDANA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Barang bukti berupa; -----
  - 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis Sonokling berbagai bentuk dan ukuran; -----

**Dirampas untuk negara;** -----
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga:-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; -----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-36/Jembrana/Euh.2/07/2017 tertanggal 25 Juli 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:-----

----- Bahwa ia terdakwa I PUTU SUARDANA pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 12.00 wita, atau setidaknya – tidaknya bulan Juni tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Melaya Tengah Kelod, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

----- Bahwa sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 08.00 wita dan jam 16.00 wita terdakwa memungut potongan kayu jenis sono keling gelon dongan di kawasan hutan produksi di Dusun Summersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dari pohon sono keling yang telah tumbang atau bekas ditebang orang kemudian terdakwa memungut potongan kayu tersebut terdakwa memikul potongan kayu tersebut dengan berjalan kaki dan terdakwa hanya mampu membawa hanya 2 (dua) gelondong saja setiap mengambil kayu tersebut lalu terdakwa membawa kayu tersebut kerumah terdakwa diletakkan di halaman belakang rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) gelondong, yang mana rumah terdakwa berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari kawasan hutan tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira jam 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa memanggil tukang serkel panggilan yang sedang melintas lalu memotong kayu-kayu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) batang selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 12.00 wita saksi I Putu Mardiana dan saksi I Gusti Agung Manik Suratama Wijaya (keduanya anggota kepolisian Polres Jembrana) melakukan penangkapan di rumah terdakwa karena terdakwa telah menyimpan kayu jenis sonokeling sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang di rumah terdakwa yang mana terdakwa mengambil atau mendapatkan kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan hutan produksi di Dusun Summersari Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana secara tidak sah;-----

----- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli yakni I Gusti Ngurah Suratama Wijaya dari Kantor Dinas Kehutanan Tingkat I Provinsi Bali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Kantor KPH Bali Barat di Gilimanuk bahwa 31 (tiga puluh satu) batang kayu yang terdakwa simpan dan miliki merupakan kayu hasil hutan yang berasal dari hutan di Dusun Sumber sari Desa Melaya yang masih termasuk kawasan hutan produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 433/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 130.686,01 (seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh enam satu perseratus) hektar. Bahwa 31 (tiga puluh satu) batang kayu tersebut merupakan kelompok kayu indah komersial II jenis Sonokeling yang berasal dari kawasan hutan, dengan masing-masing berukuran : 12 x 12 x 210 cm Sebanyak 4 bgt, 3 x 13 x 210 cm Sebanyak 1 bgt, 3 x 12 x 210 cm Sebanyak 6 bgt, 2 x 15 x 210 cm sebanyak 2 bgt, 3 x 20 x 210 cm sebanyak 3 bgt, 2 x 12 x 210 cm Sebanyak 9 bgt, dan 3 x 15 x 210 cm Sebanyak 6 bgt dan setelah dilakukan penghitungan kubikasi, keseluruhannya menjadi 0,3267 m3. Bahwa kayu tersebut merupakan kayu indah komersial II jenis Sonokeling yang berasal dari kawasan hutan karena terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen kayu, yang mana kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Produksi Desa Sumbersari, wilayah RPH Melaya sesuai dengan pangkal kayu bekas tebangan pohon Sonokeling yang diakui dipungut oleh terdakwa; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampi dana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah menyimpan kayu; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Banjar Melaya Tengah Kelod, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa awalnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sehingga saksi bersama I PUTU MARDIANA menuju ke rumah saksi dan melihat kayu jenis sonokeling sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan berbagai macam ukuran; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan asal usul kayu tersebut dan terdakwa mengatakan kayu tersebut diambil dari kawasan hutan;-----
- Bahwa kayu tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membuat Bale Bengong; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan kayu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

---Menimbang, bahwa ahli **I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA**, telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang terdapat didalam BAP Penyidik tertanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa kayu jenis Sonokeling merupakan jenis kelompok kayu indah komersil III dari kawasan hutan; -----
- Bahwa jenis kayu Sonokeling tersebut merupakan jenis kayu yang dilindungi; -----
- Bahwa untuk melakukan pungutan kayu bekas tebang dalam kawasan haru memiliki ijin;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti di depan persidangan; -  
---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

## **Terdakwa;-----**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penyimpanan kayu jenis Sonokeling;-----
- Bahwa kayu tersebut terdakwa peroleh dari bekas pungutan dalam kawasan;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kayu pungutan tersebut sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan 05 Juni 2017 pada pagi hari sekitar pukul 08.00 wita dan sore hari sekitar pukul 16.00 wita;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut untuk membuat Bale Bengong;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;-----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis Sonokling berbagai bentuk dan ukuran;-----

----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah memungut dan menyimpan kayu jenis Sonokeling dari kawasan hutan;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemungutan kayu tersebut tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan 05 Juni 2017 pada pagi hari sekitar pukul 08.00 wita dan sore hari sekitar pukul 16.00 wita;---
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf m Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Unsur “Setiap Orang”;-----
2. Unsur “dengan sengaja menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;-----

## **Ad. 1. Unsur “SetiapOrang”**; -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiaporang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I PUTU SUARDANA** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi; -----

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menyimpan dan /atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;** -----

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA dan keterangan terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Banjar Melaya Tengah Kelod, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana setelah memperoleh laporan masyarakat kemudian saksi bersama Tim menuju ke rumah terdakwa dan melihat kumpulan kayu jenis Sonokeling sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang sehingga saksi menayakan asal usul kayu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa kayu tersebut terdakwa ambil dari bekas potongan di kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pihak berwajib;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ahli kayu jenis Sonokeling adalah merupakan jenis kelompok kayu indah komersil III dari kawasan hutan dan untuk memotong ataupun mengambil walaupun dari bekas potongan harus memperoleh ijin;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsure dengan sengaja menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah* telah terpenuhi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;--

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tanpa ijin menyimpan kayu yang diambil dari kawasan hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf m Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;-----
- Terdakwa adalah resedivis;-----

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis Sonokling berbagai bentuk dan ukuran dimana barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari kawasan tanpa ijin dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf m Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU SUARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tanpa ijin menyimpan kayu yang diambil dari kawasan hutan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
  - 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis Sonokling berbagai bentuk dan ukuran;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2017** oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.** dan **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh **I NYOMAN TRIARTA KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan diucapkan dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

**ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI :

**KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)